



4 September 2023

(23-5918)

Page: 1/2

Committee on Safeguards

Original: English

**NOTIFICATION PURSUANT TO ARTICLE 9, FOOTNOTE 2  
OF THE AGREEMENT ON SAFEGUARDS**

INDONESIA

*Carpets and Other Textile Floor Coverings*

*Supplement*

The following communication, dated and received on 4 September 2023, is being circulated at the request of the delegation of Indonesia.

---

This notification is made pursuant to Article 9.1, footnote 2 of the Agreement on Safeguards (under the format established in document [G/SG/1/Rev.3](#) - [G/SG/N/6/Rev.3](#) - [G/SG/89/Rev.2](#) dated 4 May 2021).

On 14 August 2023, The Ministry of Finance issued the Minister of Finance Regulation No. 74/2023 on the amendment of the Minister of Finance Regulation No. 10/PMK.010/2021, dated 2 February 2021, which was promulgated in the Official Gazette of the Republic of Indonesia Number 88 on 3 February 2021. This regulation comes into effect on 5 September 2023 with regard to changing the list of developing countries exempted from the safeguard measure.

1. Specify the measure

Tariff on imports of Carpets and Other Textile Floor Coverings product.

Further details regarding the measure are set out in the notification on definitive measures: [G/SG/N/8/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/10/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/11/IDN/24](#), dated 17 February 2021.

2. Specify the product subject to the measure

Carpets and Other Textile Floor Coverings (the subject products) imported into Indonesia.

Further details regarding the measure are set out in the notification on definitive measures: [G/SG/N/8/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/10/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/11/IDN/24](#), dated 17 February 2021.

3. Specify the developing countries to which the measure is not applied under Article 9.1 of the Agreement on Safeguards, and the import shares of these countries individually and collectively

As per the Appendix on the list of developing countries excluded from the measure in documents [G/SG/N/8/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/10/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/11/IDN/24](#), dated 17 February 2021.

4. Subsequently, if there is a change in the list of developing countries exempted from the safeguard measure pursuant to Article 9.1.
- i. The reference to the WTO document that notified the Members about initial action under Article 9.1 footnote 2:
- [G/SG/N/8/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/10/IDN/27/Suppl.1](#) - [G/SG/N/11/IDN/24](#), dated 17 February 2021.
- ii. If applicable, names of the countries which are dropped from the list of developing countries to which the safeguard measure does not apply pursuant to Article 9.1, the list of the countries remaining on the list, the individual and collective import shares of the developing countries remaining on the list, and the date on which the safeguard measure applies to the countries dropped from the list;
- Viet Nam, Malaysia, and Thailand are dropped from the list of developing countries to which the safeguard measure does not apply pursuant to Article 9.1. According to import data from the Indonesian Statistics (BPS), from October 2021 to September 2022, Viet Nam accounted for 35,34%, Malaysia accounted for 15,19%, and Thailand accounted for 3,40% of the imports of Carpets and Other Textile Floor Coverings into Indonesia.
- iii. if applicable, names of the countries which are added to the list of developing countries to which the safeguard measure does not apply pursuant to Article 9.1, the list of all the countries on the list, the individual and collective import shares of the developing countries on the list, and the date from which the safeguard measure does not apply to the countries which are added to the list;
- Korea, Republic of is added to the list of developing countries to which the safeguard measure does not apply pursuant to Article 9.1, According to import data from the Indonesian Statistics (BPS), from October 2021 to September 2022, Korea, Republic of accounted for 0,69% of the imports of Carpets and Other Textile Floor Coverings into Indonesia.
- iv. The date on which safeguard measure applies for the countries dropped from the list is 5 September 2023 (the effective date).
-



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK  
TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET  
DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya, telah ditetapkan besaran tarif bea masuk tindakan pengamanan terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya;
  - b. bahwa hasil evaluasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terhadap perkembangan volume impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya pada Oktober 2021 sampai dengan September 2022, terjadi kenaikan pangsa impor dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand secara signifikan, sedangkan pangsa impor dari Korea Selatan mengalami penurunan;
  - c. bahwa untuk menjamin efektivitas pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dalam rangka keberlangsungan usaha industri dalam negeri produsen karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 333);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 333), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tambahan dari:

- a. bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
  - b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya dari semua negara.
  - (2) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 diubah, dan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan

- Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (*certificate of origin*).
- (2) Dalam hal importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi, barang impor wajib memenuhi ketentuan asal barang berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
  - (3) Ketentuan asal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi:
    - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
    - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
    - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
  - (4) Penelitian terhadap surat keterangan asal (*certificate of origin*) preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
  - (5) Dalam hal surat keterangan asal (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat keterangan asal (*certificate of origin*) non preferensi, penelitian surat keterangan asal (*certificate of origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:


Pasal 5A

- (1) Dalam hal importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atas importasi tersebut dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
  - (2) Dalam hal surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) sedang dilakukan permintaan *retroactive check*, atas importasi produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dipungut Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
5. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.010/2021 tentang

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 333), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 645

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 74 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 10/PMK.010/2021 TENTANG PENGENAAN BEA  
MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK  
KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN  
DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR  
PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	25.	Congo
2.	Albania	26.	Costa Rica
3.	Angola	27.	Côte d'Ivoire
4.	Antigua and Barbuda	28.	Cuba
5.	Argentina	29.	Democratic Republic of the Congo
6.	Armenia	30.	Djibouti
7.	Bahrain, Kingdom of	31.	Dominica
8.	Bangladesh	32.	Dominican Republic
9.	Barbados	33.	Ecuador
10.	Belize	34.	Egypt
11.	Benin	35.	El Salvador
12.	Bolivia, Plurinational State of	36.	Eswatini
13.	Botswana	37.	Fiji
14.	Brazil	38.	Gabon
15.	Brunei Darussalam	39.	Gambia
16.	Burkina Faso	40.	Georgia
17.	Burundi	41.	Ghana
18.	Cabo Verde	42.	Grenada
19.	Cambodia	43.	Guatemala
20.	Cameroon	44.	Guinea
21.	Central African Republic	45.	Guinea-Bissau
22.	Chad	46.	Guyana
23.	Chile	47.	Haiti
24.	Colombia	48.	Honduras

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
49.	Hong Kong, China	84.	Panama
50.	India	85.	Papua New Guinea
51.	Israel	86.	Paraguay
52.	Jamaica	87.	Peru
53.	Jordan	88.	Philippines
54.	Kazakstan	89.	Qatar
55.	Kenya	90.	Russian Federation
56.	Korea, Republic of	91.	Rwanda
57.	Kuwait, the State of	92.	Saint Kitts and Nevis
58.	Kyrgyz Republic	93.	Saint Lucia
59.	Lao People's Democratic Republic	94.	Saint Vincent & the Grenadines
60.	Lesotho	95.	Samoa
61.	Liberia	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
62.	Liechtenstein	97.	Senegal
63.	Macao, China	98.	Seychelles
64.	Madagascar	99.	Sierra Leone
65.	Malawi	100.	Singapore
66.	Maldives	101.	Solomon Islands
67.	Mali	102.	South Africa
68.	Mauritania	103.	Sri Lanka
69.	Mauritius	104.	Suriname
70.	Mexico	105.	Chinese Taipei
71.	Moldova, Republic of	106.	Tajikistan
72.	Mongolia	107.	Tanzania
73.	Montenegro	108.	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
74.	Morocco	109.	Togo
75.	Mozambique	110.	Tonga
76.	Myanmar	111.	Trinidad and Tobago
77.	Namibia	112.	Tunisia
78.	Nepal	113.	Uganda
79.	Nicaragua	114.	Ukraine
80.	Niger	115.	United Arab Emirates
81.	Nigeria	116.	Uruguay
82.	Oman	117.	Vanuatu
83.	Pakistan	118.	Venezuela, Bolivarian Republic of

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
119.	Yemen	121.	Zimbabwe
120.	Zambia		

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik  
DEWI SURIANI HASLAM

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mulyani Indrawati'.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/PMK.010/2021

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN  
TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
  - b. bahwa sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA.

Pasal 1

Terhadap barang impor berupa produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya, yang termasuk dalam pos tarif Bab 57 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	Rp85.679,00/m <sup>2</sup> (meter persegi)

No.	Periode Pengenaan	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	Rp81.763,00/m <sup>2</sup> (meter persegi)
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun kedua.	Rp78.027,00/m <sup>2</sup> (meter persegi)

### Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang diproduksi dari negara tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
- a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
  - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.



- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi atau sedang dilakukan permintaan *Retroactive Check*, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

#### Pasal 5

- (1) Terhadap impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
- (3) Dalam hal Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) non preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.





## Pasal 6

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang:
  - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

## Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703-1-001

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10/PMK.010/2021  
 TENTANG  
 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN  
 TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL  
 PENUTUP LANTAI LAINNYA

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN  
 BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP  
 IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL  
 PENUTUP LANTAI LAINNYA

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	24.	Colombia
2.	Albania	25.	Congo
3.	Angola	26.	Costa Rica
4.	Antigua and Barbuda	27.	Cote d'Ivoire
5.	Argentina	28.	Cuba
6.	Armenia	29.	Democratic Republic of the Congo
7.	Bahrain, Kingdom of	30.	Djibouti
8.	Bangladesh	31.	Dominica
9.	Barbados	32.	Dominican Republic
10.	Belize	33.	Ecuador
11.	Benin	34.	Egypt
12.	Bolivia, Plurinational State of	35.	El Salvador
13.	Botswana	36.	Eswatini
14.	Brazil	37.	Fiji
15.	Brunei Darussalam	38.	Gabon
16.	Burkina Faso	39.	Gambia
17.	Burundi	40.	Georgia
18.	Cabo Verde	41.	Ghana
19.	Cambodia	42.	Grenada
20.	Cameroon	43.	Guatemala
21.	Central African Republic	44.	Guinea
22.	Chad	45.	Guinea-Bissau
23.	Chile	46.	Guyana

47.	Haiti	82.	Oman
48.	Honduras	83.	Pakistan
49.	Hong Kong, China	84.	Panama
50.	India	85.	Papua New Guinea
51.	Israel	86.	Paraguay
52.	Jamaica	87.	Peru
53.	Jordan	88.	Philippines
54.	Kazakstan	89.	Qatar
55.	Kenya	90.	Russian Federation
56.	Kuwait, the State of	91.	Rwanda
57.	Kyrgyz Republic	92.	Saint Kitts and Nevis
58.	Lao People's Democratic Republic	93.	Saint Lucia
59.	Lesotho	94.	Saint Vincent & the Grenadines
60.	Liberia	95.	Samoa
61.	Liechtenstein	96.	Saudi Arabia, Kingdom of
62.	Macao, China	97.	Senegal
63.	Madagascar	98.	Seychelles
64.	Malawi	99.	Sierra Leone
65.	Malaysia	100.	Singapore
66.	Maldives	101.	Solomon Islands
67.	Mali	102.	South Africa
68.	Mauritania	103.	Sri Lanka
69.	Mauritius	104.	Suriname
70.	Mexico	105.	Chinese Taipei
71.	Moldova, Republic of	106.	Tajikistan
72.	Mongolia	107.	Tanzania
73.	Montenegro	108.	Thailand
74.	Morocco	109.	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
75.	Mozambique	110.	Togo
76.	Myanmar	111.	Tonga
77.	Namibia	112.	Trinidad and Tobago
78.	Nepal	113.	Tunisia
79.	Nicaragua	114.	Uganda
80.	Niger	115.	Ukraine
81.	Nigeria	116.	United Arab Emirates



117.	Uruguay	121.	Yemen
118.	Vanuatu	122.	Zambia
119.	Venezuela, Bolivarian Republic of	123.	Zimbabwe
120.	Vietnam		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001

*Handwritten signature*